

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dalam berbagai aktivitas (Febri, 2018). Setiap interaksi memerlukan aturan yang mengikat kedua belah pihak, salah satunya dalam bentuk akad atau kontrak (Hamidah, 2023). Jual beli menjadi salah satu bentuk interaksi yang melibatkan akad sebagai kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan dasar keadilan dan kepastian hukum. Jual beli merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh rezeki yang halal. Islam memperbolehkan aktivitas jual beli selama dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Baqarah: 275).

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275).

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada". (HR. Tirmidzi, No. 1209, dinilai hasan shahih oleh Tirmidzi).

Dalil ini menunjukkan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi, serta menghindari praktik riba dan kecurangan. Akad dalam transaksi berfungsi sebagai kesepakatan yang mengikat berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Penerapan akad yang kuat menjadi elemen penting di berbagai industri termasuk furnitur, membutuhkan sistem akad yang kuat guna menjaga stabilitas bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat (Wahana, 2022). Industri furnitur di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan, didukung oleh meningkatnya permintaan terhadap produk berkualitas, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Data menunjukkan bahwa ekspor furnitur Indonesia mencapai 1,6 miliar USD tahun ini dan meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya (Adi, 2024). Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri furnitur mengalami peningkatan sebesar 0,5% (yoy) pada semester I 2024. Pemerintah menargetkan pertumbuhan industri ini

hingga mencapai 5 miliar USD dengan strategi peningkatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar bagi industri furnitur nasional untuk bersaing di pasar global. Namun, peningkatan industri furnitur juga membawa tantangan, terutama dalam sistem transaksi. Model bisnis yang berkembang pesat memerlukan kepastian pembayaran serta sistem pencatatan yang lebih transparan agar transaksi dapat berjalan dengan lancar. Tanpa adanya mekanisme yang jelas, produsen dapat menghadapi risiko keterlambatan pembayaran atau bahkan ketidaksesuaian spesifikasi produk yang berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan, sehingga diperlukan sistem pemesanan yang dapat meminimalkan risiko tersebut dan memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan baik. Sistem *pre-order* (PO) menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan, karena memungkinkan produsen menyesuaikan produksi dengan permintaan serta mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan ketidaksesuaian spesifikasi produk.

Sistem *pre-order* menjadi solusi yang semakin relevan karena memungkinkan produsen menyesuaikan produksi dengan permintaan, sekaligus mengurangi risiko ketidakseimbangan stok. Perkembangan teknologi turut mendorong peningkatan pemanfaatan *e-commerce* dalam industri furnitur, yang kini menjadi strategi utama dalam memperluas pasar global. Model bisnis *pre-order* semakin banyak diterapkan dalam ekosistem digital karena memberikan fleksibilitas bagi produsen untuk mengelola permintaan pasar secara lebih efisien. Pelanggan dapat memesan produk terlebih dahulu sebelum diproduksi, sehingga risiko kelebihan stok atau barang tidak terjual dapat diminimalkan. Namun, strategi ini juga menghadapi tantangan dalam industri furnitur, terutama dalam hal ketidakpastian pembayaran dari pelanggan. Keterlambatan pembayaran setelah pemesanan berdampak pada arus kas dan efisiensi produksi perusahaan. Tantangan seperti ketidakpastian pembayaran, keterlambatan produksi, dan risiko ketidaksesuaian spesifikasi barang tetap menjadi perhatian utama yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Meubel King Bagong Furniture mengalami permasalahan serupa, di mana beberapa pelanggan tidak melunasi pembayaran tepat waktu, bahkan membatalkan pesanan setelah membayar uang muka. Kondisi ini menyebabkan kerugian finansial dan operasional serta meningkatkan risiko ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Untuk mengatasi tantangan ini, sistem transaksi berbasis akad syariah dapat menjadi solusi yang lebih aman dan terstruktur. Sistem transaksi yang lebih jelas dan mengikat kedua belah pihak diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Prinsip akuntansi syariah menekankan transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam transaksi bisnis. Akad salam dan *istishna'* menjadi solusi yang dapat diterapkan. Akad salam mewajibkan pelanggan membayar penuh di awal, memastikan ketersediaan dana untuk produksi dan menghindari risiko keterlambatan pembayaran. Akad salam merupakan perjanjian jual beli di mana barang yang dipesan (*muslam fihi*) diserahkan oleh penjual (*muslam ilaihi*) di kemudian hari sesuai kesepakatan. Akad *istishna'* adalah kontrak jual beli yang mewajibkan penjual (*shani'*) untuk mengerjakan pesanan dengan karakteristik tertentu, di mana spesifikasi barang dan harga ditentukan sejak awal, sementara pembayaran dilakukan bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Oktafia & Sukma, 2020).

Beberapa penelitian juga telah meneliti penerapan akad salam dan *istishna'* dalam berbagai sektor, yang dapat menjadi referensi dalam mengimplementasikan sistem ini di industri furnitur. (Afkarina, 2022) meneliti jual beli online di *marketplace* tokopedia dan

menemukan bahwa akad salam diterapkan sesuai prinsip syariah dengan kesepakatan spesifikasi barang, harga, dan pembayaran di awal transaksi. (Najah, 2022) membahas penerapan akad salam dalam transaksi *e-commerce* pada usaha pakaian CB *Fashion* Banda Aceh serta pengaruhnya terhadap tingkat penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad salam telah diterapkan, pengucapan akad masih dilakukan secara umum tanpa penyebutan khusus. Setelah penerapan akad salam, tingkat penjualan mengalami peningkatan. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman pembeli terhadap metode transaksi, keterlambatan pengiriman, stok barang yang tidak tersedia setelah pembayaran, serta kerusakan barang saat diterima. Penelitian (Khusnudin et al., 2022) menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli sayuran di Dusun Sabung Rejo memberikan manfaat bagi petani dan pengepul dengan menciptakan transaksi yang lebih adil. Penelitian oleh (Putri & Winario, 2024) membahas implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dana di muka kepada petani dan produsen untuk membiayai proses produksi, sehingga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi di pedesaan.

Penelitian lain terkait akad *istishna'* juga telah diteliti dalam berbagai sektor. Penelitian oleh (Rofiqoh & Noor, 2024) membahas penerapan akad *Istishna'* di Surtiwi Pendawa Jati Furniture, Kota Jambi, serta pengaruhnya terhadap peningkatan penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala dalam pengadaan bahan baku dan manajemen waktu, akad *Istishna'* tetap berkontribusi signifikan dalam meningkatkan penjualan karena fleksibilitas dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Penelitian oleh (Usman & Utina, 2023) membahas implementasi akad *Istishna'* di Depot Air Minum Isi Ulang Taluhu Amalia, Desa Ayula Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Istishna'* memungkinkan konsumen memesan air minum sesuai spesifikasi, dengan perjanjian tertulis maupun lisan serta fleksibilitas dalam pembayaran. Implementasi akad ini berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen dan menjaga integritas transaksi antara pemilik dan pelanggan. (Hadijah & Rufaida, 2024) meneliti penerapan akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan menemukan bahwa mayoritas usaha telah menerapkan akad ini meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi syariah PSAK 104.

Penerapan akad salam dan *istishna'* tidak hanya digunakan dalam industri furnitur, tetapi juga di sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan konstruksi. Di sektor pertanian, akad salam sering digunakan untuk pembelian hasil panen sebelum masa panen tiba, sehingga petani mendapatkan kepastian modal dan pembeli memperoleh kepastian harga serta ketersediaan barang. Sementara itu, dalam industri manufaktur, akad *istishna'* diterapkan pada produksi barang yang memerlukan proses pembuatan bertahap, seperti produksi pakaian, kendaraan, dan alat elektronik. Di sektor konstruksi, akad *istishna'* umum digunakan dalam proyek pembangunan, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pengerjaan. Dibandingkan dengan industri furnitur, penerapan akad salam dan *istishna'* di sektor lain memiliki tantangan tersendiri, seperti fluktuasi harga bahan baku di pertanian atau keterlambatan proyek di sektor konstruksi. Namun, kesamaan yang dimiliki adalah perlunya transparansi dan kepastian dalam transaksi agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang adil.

Penerapan akad salam dan istishna' di industri furnitur dapat mengadopsi praktik terbaik dari sektor lain, seperti sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan perjanjian yang lebih jelas untuk mengurangi risiko ketidakpastian dalam transaksi. Meubel King Bagong Furniture menghadapi tantangan keterlambatan pembayaran pelanggan, yang berdampak pada arus kas dan efisiensi produksi. Salah satu kasusnya adalah pelanggan yang telah membayar uang muka tetapi tidak melunasi sisa pembayaran saat jatuh tempo. Akad salam dan istishna' dapat menjadi solusi dengan memberikan kepastian pembayaran dan mengurangi risiko finansial bagi perusahaan. Penerapan akad salam atau istishna' di Meubel King Bagong Furniture diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi, mengurangi risiko finansial, dan memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap sistem *pre-order*. Sistem ini mengurangi risiko gagal bayar karena pelanggan memiliki komitmen pembayaran yang terstruktur. Bagi produsen, akad istishna' memberikan fleksibilitas dalam pengadaan bahan baku dan distribusi tenaga kerja, sehingga proses produksi tetap berjalan lancar. Kedua akad ini juga memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang menekankan keadilan dan pertanggungjawaban dalam bisnis.

Kesenjangan dalam kajian penerapan akad ini di industri furnitur masih cukup besar, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengisi celah tersebut. Perkembangan industri furnitur yang semakin pesat menuntut sistem pemesanan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem *pre-order* yang memenuhi standar akuntansi syariah, terutama dalam aspek pencatatan dan pengakuan transaksi. Ketidakjelasan dalam pencatatan dapat menimbulkan risiko keuangan, menghambat kepercayaan konsumen, dan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Tanpa adanya pedoman yang jelas, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan terhadap aturan syaria. Keterbaruan penelitian ini terletak pada penerapan akad salam dan istishna' dalam sistem *pre-order* pada industri furnitur yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sektor manufaktur, konstruksi, atau usaha kecil menengah yang menggunakan akad istishna' dan salam. Perkembangan industri furnitur yang semakin mengandalkan sistem pemesanan di muka (*pre-order*) serta meningkatnya kompleksitas sistem pembayaran menuntut kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemesanan yang diterapkan oleh Meubel King Bagong Furniture, serta kesesuaian sistem *pre-order* dengan prinsip akuntansi syariah. Aspek transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban menjadi fokus utama dalam analisis ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur terkait akuntansi syariah, khususnya dalam penerapan akad salam dan istishna' pada transaksi pemesanan barang dalam skala industri. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana pencatatan transaksi berdasarkan PSAK 104 dan PSAK 103 dapat membantu meningkatkan transparansi keuangan dan manajemen risiko bagi perusahaan. Hasil penelitian diharapkan memberikan solusi praktis bagi perusahaan serta kontribusi dalam literatur terkait penerapan akad salam dan istishna' dalam industri furnitur, diharapkan dapat membantu pihak Meubel King Bagong Furniture dalam meningkatkan penjualannya dengan mengimplementasikan sistem *pre-order* berbasis syariah untuk menciptakan transaksi yang transparan guna meningkatkan kepercayaan pelanggan. Latar belakang yang telah dijelaskan menunjukkan pentingnya kajian mengenai

sistem transaksi dalam industri furnitur, khususnya dalam penerapan akad salam dan istishna'. Atas dasar tersebut, peneliti menetapkan judul "PENERAPAN AKUNTANSI SALAM DAN ISTISHNA' DALAM TRANSAKSI PEMESANAN PADA KING BAGONG FURNITURE" untuk menganalisis bagaimana kedua akad ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pre-order serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemesanan pada Meubel King Bagong Furniture?
2. Bagaimana implementasi akad salam dan istishna' dalam sistem pemesanan di Meubel King Bagong Furniture, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah, khususnya terkait transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pemesanan yang diterapkan oleh Meubel King Bagong Furniture.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem pemesanan di Meubel King Bagong Furniture dengan prinsip akuntansi syariah, terutama dalam aspek transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban.

1.4. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang akuntansi syaria'ah khususnya terkait penerapan akuntansi salam dan istishna' dalam transaksi pemesanan pada industri furnitur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Meubel King Bagong Furniture dalam meningkatkan penjualannya dengan mengimplementasikan sistem *pre-order* berbasis syariah untuk menciptakan transaksi yang transparan guna meningkatkan kepercayaan pelanggan.
 - b. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman penulis terkait penerapan akuntansi salam dan istishna' dalam transaksi pemesanan pada industri furnitur.